

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning

Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara kepada para informan maka diketahui bahwa strategi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning adalah sebagai berikut:

A.1 Penyusunan Rencana Strategis Pembinaan PKL

Berdasarkan hasil wawancara dengan Khasrian Anwar maka diketahui bahwa Dinas Pengelolaan Pasar menyusun perencanaan pembinaan PKL yang dimulai dengan pengumpulan data yang relevan, dilanjutkan dengan menentukan persoalan yang dapat dilakukan, dengan mengadakan pengujian pemecahan soal-soal tahapan pelaksanaan yang diinginkan.

Pembinaan PKL berkaitan dengan permasalahan ekonomi para PKL, oleh karena itu pembinaan harus selaras dengan upaya mengembangkan Kota Bandar Lampung sebagai pusat jasa dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan, tujuan misi ini antara lain adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya ekonomi kerakyatan. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai misi ini antara lain adalah pengembangan ekonomi kerakyatan.

PKL tumbuh berkembang karena usahanya yang sederhana tanpa birokrasi yang berbelit-belit, modal yang dibutuhkan relatif kecil, dan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi mengundang berbagai persoalan dilematis, misalnya dalam melakukan kegiatan usahanya, PKL memanfaatkan ruang dan waktu semaksimal mungkin. Antara lain dengan memanfaatkan trotoar dan emperan toko, bahkan juga bahu-bahu jalan, sehingga mengganggu para pengguna jalan, belum lagi masalah kebersihan, ketertiban, penyebab lingkungan kumuh dan kotor karena tidak jarang PKL menggunakannya tempat usahanya sebagai tempat tinggal.

Dinas Pengelolaan Pasar dalam hal ini mengupayakan adanya alokasi lahan untuk usaha sektor informal seperti PKL. Hal ini diperkuat dengan visi Bandar Lampung sebagai kota perdagangan dan jasa, dengan visi pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan. Untuk menuju visi kota perdagangan dan jasa, diperlukan adanya aturan yang komprehensif, untuk mengatur kegiatan perekonomian, baik sektor formal maupun sektor informal. Namun PKL selama ini masih selalu diposisikan sebagai usaha sektor informal yang mempunyai stigma tidak baik bagi pemerintah kota. Hal ini karena keberadaan PKL dianggap merusak keindahan, kumuh, mengganggu ketertiban dan penyebab kemacetan lalu lintas.

A.1.1 Tujuan Pembinaan PKL

Menurut penjelasan Ridwan Agus maka diketahui bahwa tujuan pembinaan PKL di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- a) Adanya perlindungan hukum dari institusi pemerintahan daerah terhadap keberadaan PKL di Bandar Lampung, sehingga keberadaan PKL tidak lagi

dianggap sebagai pengganggu namun diberikan penghargaan yang layak sebagai salah satu penopang pemasukan PAD dan sendi dasar ekonomi global.

- b) Menjadikan sektor PKL sebagai satu unit Usaha Mikro dan kecil yang diarahkan untuk ikut mengambil bagian secara aktif, berdisiplin, tertib dan bertanggung jawab dalam rangka pembangunan perekonomian daerah.
- c) Membantu meningkatkan PKL sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup para PKL. Dalam melaksanakan usaha pengembangan ini dirumuskan dalam program jangka pendek dan jangka panjang pembangunan daerah
- d) Menjaga keindahan, kebersihan dan ketertiban Kota Bandar Lampung

PKL merupakan jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat dari sektor informal atau sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Sektor informal ini merupakan sumber kesempatan kerja terutama dan mendapatkan penghasilan. PKL pada umumnya adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak. PKL adalah penjual barang/ jasa yang independen yang berdagang di tempat-tempat umum namun usahanya terkait dengan jaringan sosial-ekonomi yang melingkupinya.

Menurut penjelasan Agus Pranata Siregar maka diketahui bahwa para pejabat kota dan kaum elite lokal yang lain biasanya memandang PKL sebagai gangguan yang membuat kotor dan tidak rapi, menyebabkan kemacetan lalu lintas, pembuangan

sampah di sembarang tempat, gangguan para pejalan kaki, saingan pedagang toko yang tertib membayar pajak, serta penyebar penyakit lewat kontak fisik dan penjualan makanan yang kotor.

Agus Pranata Siregar menambahkan bahwa penggusuran terhadap keberadaan PKL seringkali dilakukan dengan dalih karena PKL dianggap ilegal karena menggunakan fasilitas umum tanpa izin Pemangku Kebijakan. PKL dianggap bukan bagian dari kegiatan ekonomi produktif; Selama ini PKL belum dilihat dari sisi ekonomi produktif, padahal potensinya cukup besar. Bahkan dalam badai krisis tahun 1998, PKL justru lebih dapat bertahan dan cepat bangkit dari keterpurukan. PKL dianggap bukan bagian dari sistem perdagangan pasar tradisional maupun pasar modern. PKL dianggap biang kesemrawutan tata kota, ketidakindahan kota, kekotoran kota. PKL dianggap penyebab utama kemacetan lalu lintas; dan PKL dianggap menyebabkan situasi pasar menjadi tidak aman.

Tujuan pembinaan ketentraman dan ketertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban di masyarakat serta menjaga roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan dapat berjalan lancar sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan aman, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan ketahanan nasional. Salah satu cara pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah sosialisasi produk hukum, terutama Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan produk hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada masyarakat.

Keberadaan PKL di Kota Bandar Lampung hendaknya dipahami sebagai suatu kenyataan bahwa ketersediaan lapangan pekerjaan sektor formal bukanlah satu-satunya indikator ketersediaan lapangan kerja. Pemerintah Kota melalui perencanaan pembinaan PKL hendaknya menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan dan kebijaksanaan untuk menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi yang representatif bagi pedagang kaki lima.

Penyusunan tujuan perencanaan pembinaan PKL sebaiknya mencermati paradigma PKL sebagai upaya perbaikan yang komprehensif dengan ketegasan mengenai peruntukkan atau fungsi ruang kota, apakah ruang tersebut sebagai ruang publik (jalan, ruang terbuka hijau) atau fungsi lainnya, sehingga perlu dicermati kembali konsep keadilan dan keseimbangan antara kepentingan publik (umum) dan kepentingan privat (individu) dalam hal haknya masing-masing terhadap ruang publik kota.

Uraian di atas sesuai dengan pendapat Budi Raharjo (2007: 121), yang menyatakan bahwa tata ruang kota merupakan suatu usaha pemegang kebijakan untuk menentukan visi ataupun arah dari kota yang menjadi tanggung jawab pemegang kekuasaan di wilayah tersebut, dalam upaya untuk mewujudkan tata ruang yang dapat mewadahi kegiatan seluruh warga secara berkesinambungan. Rencana pembangunan kota merupakan tahap perencanaan yang memang sangat berarti bagi kelangsungan perkembangan kota, dengan berbagai masalah-masalah yang timbul dari konteks ruang lingkup lingkungan perkotaan adalah tugas bagi

pemerintah kota untuk dapat menanggulangi hal-hal yang menyebabkan kerusakan lingkungan, tata ruang kota yang tidak tertib dan sebagainya.

A.1.2 Pertimbangan dalam Pembinaan PKL

Konsep dasar pembinaan PKL tidak dapat dilepaskan dari pembangunan yang memiliki perspektif hak asasi manusia, yaitu upaya pembangunan yang berpusat pada manusia, partisipatif, dan memperhatikan lingkungan. Meskipun pertumbuhan ekonomi tetap dibutuhkan, akan tetapi proses pembangunan juga harus menjamin distribusi yang merata, peningkatan kemampuan manusia dan ditujukan untuk memperbanyak pilihan-pilihan bagi mereka. Pembangunan dilihat sebagai suatu proses ekonomi, sosial, budaya dan politik yang komprehensif. Obyek pembangunan adalah kemajuan yang terus menerus pada kesejahteraan dari segenap penduduk dan individu yang didasarkan pada partisipasi bebas, aktif dan berarti dan mereka dalam proses pembangunan.

Penjelasan di atas sesuai dengan Pasal 28D ayat (2) UUD RI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Ketentuan tersebut mengafirmasi konstitusionalitas hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja sebagai HAM. Konsekuensi dari pasal tersebut bahwa negara wajib memberikan fasilitas keterbukaan dan ketersediaan lapangan pekerjaan berikut juga memberikan ruang aktualisasi kehidupan bermartabat dalam dunia kerja yang dijalankan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk merealisasikan hak-hak tersebut dengan sebaik-baiknya.

Tumbuh berkembangnya pekerja sektor informal di perkotaan, khususnya PKL, terjadi karena kegagalan negara dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Krisis multidemensi yang terjadi akibat proses reformasi pemerintahan di Indonesia menimbulkan berbagai masalah dalam berbagai sektor kehidupan bernegara, dan sosial masyarakat. Sulitnya mencari pekerjaan, banyaknya karyawan yang di-PHK karena perusahaan sudah tidak mampu lagi membayar gaji karyawannya merupakan kenyataan yang dirasakan akibat terpuruknya roda perekonomian kita. Sementara kebutuhan menghidupi anak dan isteri, membayar sewa rumah, membayar rekening listrik, rekening air, membayar SPP sekolah anak merupakan beban tetap yang harus ditanggung oleh sebuah keluarga. Pemecahan masalah yang paling sederhana muncul dari pemikiran sekelompok masyarakat kecil untuk bertahan hidup antara lain adalah berjualan mencari sedikit keuntungan dengan menjajakan berbagai jenis barang, makanan atau minuman atau PKL (pekerja sektor informal).

Menurut penjelasan Ridwan Agus maka diketahui bahwa pembinaan PKL sebagai bagian dari kebijakan publik harus menimbulkan hasil yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu kebijakan itu harus mengabdikan pada kepentingan masyarakat, sebagai serangkaian tindakan yang direncanakan, ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. PKL adalah mereka yang dalam usahanya menggunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang serta mempergunakan tempat-tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan bagi tempat usaha atau tempat lain yang bukan miliknya. Dalam definisi defisit yang demikian maka tidak ada

keharusan bagi Pemerintah Kota untuk menyediakan ruang tersendiri yang legal dan bermartabat bagi PKL.

Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat Bandar Lampung harus diikutsertakan dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian disadari bahwa kemampuan Pemerintah Kota dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha di sektor formal sangat terbatas, disisi lain masyarakat berharap mendapatkan peluang usaha yang disediakan oleh Pemerintah Kota, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu, perlu diciptakan iklim usaha, sehingga mendorong kegiatan usaha termasuk didalamnya yang dilaksanakan PKL dengan tetap memperhatikan hubungan saling menguntungkan dengan usaha lainnya serta untuk mencegah persaingan yang tidak sehat.

Oleh karena itu, sumber daya yang diperlukan dalam perencanaan kebijakan pembinaan PKL di Bandar Lampung meliputi sumber daya manusia yaitu aparat pelaksana yang secara kualitatif dan kuantitas dalam pelaksanaan kebijakan mulai dari sosialisasi sampai tahap pembinaan, kelompok sasaran yang mendukung, dukungan dana dan sarana serta prasarana yang digunakan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa penyusunan tujuan pembinaan PKL secara komprehensif merupakan tahapan yang penting dalam menentukan perencanaan pembinaan PKL secara menyeluruh dan mencakup berbagai aspek seperti aspek ketepatan sasaran dan aspek kemanusiaan. Tujuan pembinaan PKL harus dimulai dengan pandangan atau persepsi yang baik oleh pemerintah tentang keberadaan PKL. Pandangan yang beranggapan bahwa PKL

merupakan sektor liar dan sektor yang mengganggu, harus mulai dihilangkan dan pemerintah kota memberikan pengakuan terhadap kegiatan pedagang kaki lima sebagai lapangan usaha yang potensial dalam membantu penyediaan lapangan pekerjaan oleh pemerintah maka akan melahirkan kebijakan yang berusaha mempertahankan eksistensinya.

PKL sebagai pengusaha ekonomi lemah perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi sektor informal. Hal ini dapat diterapkan dengan perencanaan pembinaan PKL yang komprehensif sehingga PKL yang ada tidak mengganggu pandangan, kebersihan, serta kelancaran lalu lintas, khususnya bagi pejalan kaki. Selain itu untuk mewujudkan kondisi perkotaan yang aman, tertib, lancar, dan sehat. Penanganan PKL yang selama ini dilakukan dengan pendekatan represif harus ditinggalkan dan harus terkait dengan pembinaan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Herman Karim maka diketahui bahwa peraturan yang menjadi dasar bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Bandar Lampung menjadi referensi bagi seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja terutama tim operasional yang dibentuk agar memiliki persamaan pemahaman dalam prosedur pelaksanaan tugas-tugasnya. Selain itu peraturan tersebut juga berperan sebagai pembatas agar kerja tim penertiban dapat berjalan sebagaimana mestinya dan memiliki arah yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penertiban Pedagang Kaki Lima yang melanggar Perda yaitu dengan melakukan penyuluhan, pembinaan atau pendekatan preventif untuk meningkatkan kesadaran para pedagang bahwa lokasi tempatnya berjualan bukan peruntukannya, menyampaikan teguran baik secara lisan maupun tertulis agar para pedagang untuk mencari lokasi baru yang tidak melanggar Perda dan tindakan represif/operasi penertiban seperti membongkar lapak atau menyita gerobak dagang pedagang

Langkah penertiban yang dilakukan tidak serta merta dengan operasi penertiban, ada penyuluhan dan pembinaan terhadap para Pedagang Kaki Lima untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan ketertiban dikarenakan keberadaan lokasi berjualan mereka yang tidak memperhatikan kenyamanan penggunaan jalan lainnya.

Uraian mengenai penyusunan rencana strategis pembinaan PKL tersebut sesuai Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2015 yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.03 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandar Lampung, dan SK Walikota No. 19 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung.

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung sebagai Dinas Teknis melaksanakan tugas mengelola penerimaan Retribusi Pasar yang merupakan sumber dari APBD Kota Bandar Lampung. Juga Dinas Pengelolaan Pasar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Kewenangan Pemerintah Daerah Kota dibidang pengelolaan pasar.

Pembangunan Pasar, pembangunan pasar percontohan, Kelurahan penyediaan tempat usaha bagi pedagang informal berdasarkan Peraturan perundangan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Bandar Lampung merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kerja Walikota, Wakil Walikota Bandar Lampung yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) disusun dengan rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari program lokalitas SKPD (Satuan Rencana Perangkat Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Dinas Pengelolaan Pasar merupakan penjabaran Visi, Misi Walikota terpilih, serta dipadukan dengan Visi, Misi Dinas Pengelolaan Pasar, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan yang berentang waktu satu tahun, disebut sebagai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dimana RKPD memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Prioritas Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja dan Pendanaan baik yang dilakukan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyatukan pandangan dan derap langkah seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan prioritas pembangunan dalam lima tahun kedepan. Oleh sebab itu sangat penting Program Pembangunan dalam waktu lima tahun dengan memperhatikan dan mengukur faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian dan sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta melakukan penyesuaian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi guna mempercepat, pencapaian tujuan.

Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai program kedepan ingin menata pasar agar selalu bersih, aman, dan tertata, dimana semua ini harus ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar semua dapat terwujud, sebagaimana diketahui bahwa pasar merupakan tempat aktivitas berlangsungnya penawaran barang dan jasa (dari pedagang) dengan *permintaan* barang (oleh pembeli) dan karena banyaknya jenis penjajaan barang dan bermacam jenis kebutuhan yang dicari oleh pembeli membuat pasar menjadi ramai dikunjungi oleh masyarakat, karena begitu ramainya, maka timbul pola jasa jasa lainnya seperti buruh, tukang becak, dan lain-lain profesi, akibatnya timbullah persaingan dengan kekerasan yang berdampak ketidaknyamanan, ketidaktertiban yang dirasakan oleh pedagang, serta ketidaknyamanan oleh pembeli, apabila hal itu tidak diatasi, maka kerawanan pasar akan tinggi. Karena itu perlu peran Pemerintah melalui Dinas Pengelolaan Pasar melakukan pengawasan serta menciptakan kondisi pasar nyaman, tentunya harus bekerjasama dengan masyarakat pasar itu sendiri secara bersama-sama.

A.2 Pelibatan Perwakilan PKL dalam Strategi Pembinaan

Proses pelibatan perwakilan PKL dalam strategi pembinaan PKL oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dalam penelitian ini mencakup kegiatan sosialisasi.

A.2.1 Sosialisasi dalam Pelibatan Perwakilan PKL

Menurut penjelasan Ridwan Agus maka diketahui bahwa upaya untuk melaksanakan perencanaan kebijakan pembinaan PKL ini harus melalui proses sosialisasi perencanaan. Proses sosialisasi merupakan salah satu proses yang penting dalam perencanaan kebijakan karena melalui sosialisasi ini masyarakat akan mengetahui secara jelas apa yang dimaksud dengan proses tersebut dan bagaimana pelaksanaannya. Sosialisasi kebijakan tersebut dimulai pertama kali melalui Persatuan PKL yang ada. Dinas Pengelolaan Pasar melakukan perumusan perencanaan bersama dengan perwakilan PKL, dengan memperhatikan adanya masukan dan saran dari perwakilan PKL demi tercapainya kepentingan bersama.

Setelah proses sosialisasi maka pembinaan PKL sebagai salah satu usaha Pemerintah Kota Bandar Lampung dilaksanakan dengan pembinaan. Pembinaan PKL merupakan suatu usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap PKL dengan jalan membina perilaku dan fisik PKL. Pengembangan PKL yang berupa fasilitasi/pembinaan dan pengarahan tentang sarana dan prasarana melalui Persatuan PKL yang ada.

Menurut penjelasan Agus Franata Siregar, pemerintah Kota mulai melepaskan tanggung jawab dalam hal pembangunan pasar di kota Bandar Lampung dan mengalihkannya kepada pihak swasta. Hal ini akan mempersulit akses PKL dalam berusaha di pasar yang dibangun oleh pihak swasta karena harga sewa lapak/los/kios dijual dengan harga yang mahal. Keberadaan perda ini sudah tidak cocok dengan kondisi sosial ekonomi dan perkembangan tata pemerintahan kota Bandar Lampung saat ini.

Perda tentang Pembinaan umum ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan, dan kerapian selalu dipergunakan pemerintah Kota Bandar Lampung untuk melakukan pengusuran terhadap PKL di lokasi-lokasi di luar pasar. Bagi PKL, alasan penolakan terhadap relokasi usaha karena akan menyebabkan kehilangan konsumen, akses lokasi yang tidak dilayam angkutan umum, biaya sewa (lapak/los) yang tidak terjangkau, dan tidak ada kejelasan relokasi bagi PKL yang mengalami pengusur, disamping jumlah lapak tidak memadai. Oleh karena itu dalam proses sosialisasi perencanaan pembinaan PKL kepada para PKL, diperlukan sikap aparat pelaksana yang memiliki tingkat kemampuan dan pemahaman yang terlihat dalam kearifan, keahlian, dan dedikasi yang tinggi terhadap tujuan program atau strategi pembinaan PKL yang diterapkan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa aparat pelaksana harus benar-benar mengetahui dan menguasai tujuan program atau kebijakan, dan juga harus ada unsur kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sikap aparat pelaksana yang dapat memahami kondisi dan menerima aspirasi dari masyarakat yang dapat menggerakkan kelompok sasaran agar mau

melaksanakan aturan-aturan yang telah disepakati sehingga mendukung keberhasilan implementasi perencanaan tersebut di kemudian hari

Menurut penjelasan Arif Isnanto maka diketahui bahwa pelaksana dalam mensosialisasikan perencanaan kebijakan pembinaan PKL harus mampu memberikan pengarahan, menertibkan dan menata, pembinaan yang diberikan, serta pengawasan jalannya implementasi baik terhadap aparat pelaksana di bawahnya maupun pada PKL.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Agus Franata Siregar maka diketahui bahwa, pada umumnya PKL menyatakan belum ada pembinaan yang efektif terhadap kegiatan PKL dari Pemerintah Kota. Mereka memandang perlunya pembinaan dari Pemerintah Kota agar kinerja PKL menjadi lebih baik melalui interaksi antara PKL dengan pemerintah. PKL memerlukan akses permodalan dan kredit tanpa agunan, kepastian dan penataan lokasi usaha, pengembangan koperasi PKL, pelatihan teknis, serta registrasi/pencatatan data PKL. Selain itu, diperlukan dukungan promosi usaha/pemasaran, asuransi/santunan atas bencana, dan pengolahan limbah.

Pendapat Khasrian Anwar menyatakan bahwa dalam tahapan ini diperlukan komunikasi yang efektif antara aparat pemerintahan dengan para PKL. Komunikasi merupakan sesuatu yang mutlak harus ada dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Komunikasi yang baik dan lancar akan sangat menunjang pelaksanaan program atau kebijakan. Komunikasi merupakan penghubung antara aparat dengan aparat yang lain atau aparat pelaksana dengan kelompok sasaran,

sebab suatu program yang telah disusun dengan baik tidak akan berarti bila tidak dikomunikasikan dengan baik.

A.2.2 Proses Komunikasi Dinas Pengeloaan Pasar dan Perwakilan PKL

Menurut penjelasan Khasrian Anwar maka diketahui bahwa agar komunikasi antara aparat pelaksana dengan PKL tersebut dapat berjalan efektif atau dapat mendukung proses implementasi kebijakan maka yang perlu diperhatikan adalah:

1. Saluran komunikasi harus diketahui secara pasti yaitu dengan petunjuk individu untuk menduduki suatu posisi.
2. Saluran komunikasi harus diusahakan sependek mungkin. Makin pendek jalur komunikasi, makin cepat komunikasi itu dan makin sedikit salah pengertian yang timbul.
3. Adanya ketepatan waktu dalam proses penyampaian informasi. Masalah ketepatan waktu mencakup dua pertimbangan yakni strategi penyampaian informasi dan koordinasi dalam penyampaian informasi.
4. Sumber informasi harus dipercaya dan harus jelas.

Dengan adanya komunikasi yang jelas dan lancar baik antara aparat pelaksana maupun kepada kelompok sasaran akan lebih mudah penerimaan maupun pelaksanaan program.

PKL sebagai kelompok sasaran dalam hal ini merupakan kelompok yang secara langsung dipengaruhi oleh suatu kebijakan. Kelompok sasaran yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan perencanaan kebijakan adalah mereka yang benar-benar telah memahami tujuan program, patuh terhadap peraturan yang ada

dan kelompok sasaran yang mau bekerjasama dengan pemerintah untuk mensukseskan program.

Tujuan kepatuhan dan daya dukung masyarakat terhadap pelaksanaan suatu program atau kebijakan akan sangat mempengaruhi hasil akhir dari pelaksanaan program atau kebijakan. Kepatuhan dan daya dukung kelompok sasaran akan timbul seiring dengan kemampuan kelompok sasaran dalam memahami tujuan implementasi program atau kebijakan. Tanpa adanya kepatuhan dan daya dukung dari kelompok sasaran, suatu program akan mengalami banyak hambatan dalam pelaksanaannya.

Menurut penjelasan Ridwan Agus beberapa aspek perencanaan kebijakan Pembinaan PKL di Bandar Lampung dalam kaitannya dengan para PKL adalah adanya daya tanggap PKL sebagai kelompok sasaran yang meliputi kesediaan kelompok sasaran dalam menerima program dan kesediaan kelompok sasaran dalam mentaati aturan yang telah disepakati.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa keterlibatan Persatuan PKL dalam konteks proses penyusunan pembinaan PKL merupakan hal yang sangat penting sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun secara intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar keabsahan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi dalam hal ini merupakan penyertaan mental dan energi PKL dalam menyumbangkan pikiran

dan perasaan sehingga tujuan pembinaan PKL akan dapat dicapai dan sekaligus dipertanggungjawabkan secara optimal.

Persatuan PKL Bandar Lampung diundang oleh Dinas Pengelolaan Pasar untuk mengikuti kegiatan perencanaan pembinaan PKL, padahal mereka ingin lebih banyak menyampaikan garis perjuangan mereka yaitu mengusahakan tempat usaha yang layak dan diakui keberadaannya, menyelenggarakan pengorganisasian dan advokasi hukum bagi anggota, menyelenggarakan dan memberikan pendidikan kritis bagi anggota serta memberikan penyebaran informasi tentang usaha kaki lima yang kritis dan mencerdaskan anggota, menyelenggarakan pengumpulan aspirasi dan kepentingan PPKL melalui kegiatan organisasi dan memberikan solidaritas kepada kelompok masyarakat lain yang senasib dan sepenanggungan. Hal di atas sesuai dengan kedudukan Persatuan PKL Bandar Lampung sebagai organisasi yang membela hak dan kepentingan pedagang kaki lima.

Produk kebijakan pembinaan PKL seharusnya merupakan hasil komunikasi dan negosiasi dari seluruh *stakeholders* pembangunan, sebagai wujud *participatory* dan *emancipatory*. Hal ini didasari pemikiran bahwa kegagalan dari implementasi kebijakan pembangunan selama ini, salah satu sebabnya karena cenderung mengabaikan *stakeholders* lain tanpa adanya komunikasi dan negosiasi dalam melaksanakan kebijakan, sehingga akibatnya kebijakan pembangunan banyak mengalami penentangan dan penolakan dari berbagai pihak. Kekisruhan, dan resistensi PKL terhadap kebijakan yang terjadi di daerah-daerah tertentu di Indonesia karena adanya perbedaan pemahaman dan kurangnya negosiasi antara

pemerintah dengan masyarakat, selain kebanyakan dilakoni oleh pihak Polisi Pamong Praja dengan pendekatan represif. Pendekatan seperti ini kurang tepat untuk digunakan. Paradigma baru sektor informal melihat bahwa Pedagang Kaki Lima memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian sehingga perlu didukung dan difasilitasi. Namun dukungan dan fasilitas itu tidak akan banyak bermanfaat bagi sektor informal, seperti PKL, bila prosesnya tidak melibatkan para pelaku sektor tersebut. Akibatnya, program berbiaya mahal dapat menjadi sia-sia karena fasilitas tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan PKL. Pelajaran yang perlu diangkat adalah pemerintah hendaknya tidak lagi menganut paham bahwa PKL tidak mau ditata dan diatur. Justru pemerintah mesti mengintensifkan komunikasi dengan PKL melalui paguyuban mereka agar dapat dihasilkan bentuk penataan dan pembinaan yang sejalan dengan kepentingan masing-masing.

Menurut penjelasan Dwiyanto, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan patroli dalam rangka menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban terutama pada lokasi-lokasi yang sudah ditertibkan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung melakukan patroli pengawasan yaitu penugasan Polisi Pamong Praja yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keberadaan Pedagang Kaki Lima yang menurut perkiraan akan timbul gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum, melaksanakan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima yang terkena razia serta sosialisasi kebijakan pemerintah yang terkait dengan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung. Patroli yang dilakukan juga terkadang bersifat khusus, yaitu adalah penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satuan yang bersifat represif atau penindakan

dilapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum.

Keterlibatan PKL dalam pelaksanaan strategi Dinas Pengelolaan PKL oleh Dinas Pengelolaan Pasar tersebut sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2015, yang disusun dengan maksud menyediakan sebuah Dokumen perencanaan lima tahun (2010-2015) yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD).

1. Sebagai Dokumen perencanaan yang menjadi acuan pokok bagi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung untuk menyusun Program dan Kegiatan pada lima tahun kedepan (2010-2015).
2. Sebagai Dokumen perencanaan yang akan menjadi evaluasi perencanaan program dan kegiatan lima tahun kedepan (2010-2015).
3. Sebagai alat evaluasi dan monitoring bagi Stakeholders untuk menilai keterkaitan strategi dengan dokumen lima tahun kedepan (2010-2015).

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung adalah :

1. Merupakan Dokumen Perencanaan dan sebagai bahan evaluasi dan tolak ukur kinerja dan Akuntabilitas terhadap perwujudan Visi, dan Misi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung.
2. Sebagai Bahan acuan bagi seluruh unsur pelaksana pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung untuk menentukan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan.

3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung.

Renstra Pembangunan Jangka menengah Daerah. Merupakan salah satu dokumen dalam manajemen tata pemerintahan yang harus tersedia sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pengelolaan Pasar dalam melaksanakan retribusi pasar dilakukan melalui sistem pengelolaan pasar dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 19 Tahun 2008, Tentang Tugas, Fungsi dan "Data Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung, maksud sistem pengelolaan pasar ini dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu penyediaan sarana dan prasarana pasar, keamanan pasar, ketertiban pasar, keindahan pasar, pembinaan terhadap pedagang, kebersihan pasar, administrasi, membangun pasar, menata pasar, penataan dan pembinaan PKL dan membantu dana bagi PKL.

A.3 Operasionalisasi Strategi Pembinaan PKL

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ridwan Agus maka diketahui bahwa program pembinaan PKL secara operasional dimaksudkan agar terdapat kepastian dan pengakuan terhadap keberadaan PKL di kota Bandar Lampung, sedangkan di sisi lainnya ini merupakan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Kota untuk melakukan fasilitasi atau pembinaan, pengaturan dan penertiban terhadap PKL. Selain itu tujuan pembinaan PKL juga untuk mewujudkan sistem perkotaan Kota Bandar Lampung yang seimbang, aman, tertib, lancar, dan sehat. PKL diberi kesempatan untuk dikembangkan, namun faktor keseimbangan terhadap kebutuhan bagi kegiatan lainnya harus terjaga.

Beberapa program pembinaan PKL secara operasional yang telah disusun Dinas Pengelolaan Pasar yaitu:

A.3.1 Operasional Persyaratan Perizinan PKL

Beberapa syarat izin yang harus dilengkapi oleh PKL dalam menjalankan usahanya adalah sebagai berikut:

- (1) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bandar Lampung
- (2) Membuat surat pernyataan belum memiliki tempat usaha.
- (3) Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan serta fungsi umum.
- (4) Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Kota akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun.
- (5) Mendapatkan persetujuan dari pemilik/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan dan atau persil.
- (6) Mendapatkan persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum.

A.3.2 Operasional Kewajiban Usaha PKL

Beberapa kewajiban PKL di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- 1) Kewajiban menjaga kebersihan lingkungan
 - (a) PKL bertanggung jawab atas kebersihan lokasi dan sekitarnya baik sebelum, selama maupun setelah kegiatan dagang dilakukan.
 - (b) PKL dilarang membuang sampah dan air limbah disembarang tempat.

- (c) PKL harus menyediakan tempat guna menampung sementara sampah dan air limbah yang timbul akibat kegiatan yang dilakukannya.
- (d) PKL harus membuang sampah yang timbul karena kegiatannya yang dilakukannya ke tempat penampungan sampah sementara (TPS) yang terdekat
- (e) PKL tidak diperkenankan membuang air limbah yang ditimbulkan di atas perkerasan jalan, trotoar dan atau saluran air hujan milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Untuk menjaga kebersihan lingkungan setiap PKL wajib mematuhi kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- (a) Setiap PKL diharuskan menyediakan tempat penampungan sampah dan air limbah yang timbul karena kegiatannya.
- (b) Untuk tempat sampah dapat berupa: tong bekas minyak/oli dipotong, kotak kayu, keranjang anyaman bambu, kantong-kantong plastik, kotak sampah plastik, dan lain sebagainya.
- (c) Untuk penampungan air limbah dapat berupa: potongan drum bekas oli, drum plastik, dan ember air.
- (d) PKL diharuskan mengangkut dan membuang sampah yang ditimbulkannya ke tempat TPS yang terdekat.
- (e) Pembuangan sampah ke TPS harus dilakukan pada jam-jam yang telah ditentukan untuk masing-masing lokasi TPS.
- (f) Lewat dari batas waktu yang ditentukan pada masing-masing TPS sampah tidak boleh dibuang ke TPS dan harus dibawa oleh PKL keluar dari lokasi kegiatannya.

- (g) Sampah yang ditinggalkan dilokasi oleh PKL yang bersangkutan harus dikenakan sanksi
- (h) Air limbah bekas cucian, sisa minuman dan lain sebagainya harus ditampung pada tempat yang disediakan sendiri oleh PKL yang bersangkutan.
- (i) PKL dilarang membuang air limbah yang ditimbulkannya ke atas perkerasan jalan, di trotoar dan atau ke dalam saluran air hujan milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- (j) Sepanjang memungkinkan air limbah dapat/dipergunakan dibuang ke dalam saluran air kotor/*ricol* terdekat milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.

2) Kewajiban Terhadap Pungutan.

Pungutan-pungutan yang dikenakan terhadap PKL berupa pajak, retribusi dan pungutan-pungutan lain yang diterapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

A.3.3 Operasional Hak-Hak PKL

Hak-hak PKL di Kota Bandar Lampung adalah:

- 1) Menempati lokasi yang telah diijinkan.
- 2) Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diijinkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan lokasi yang telah diijinkan.

Menurut penjelasan Ridwan Agus, perencanaan kebijakan agar dapat mencapai apa yang menjadi tujuannya harus dipersiapkan dengan baik, karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan publik, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa proses tahapan operasional pembinaan PKL merupakan suatu pengakuan terhadap PKL sebagai sektor informal perkotaan, sehingga perlu diatur dalam rencana kota yang resmi. Kebijakan dalam rangka menertibkan PKL yang telah dilakukan oleh pemerintah kota harus efektif, baik dalam mengendalikan PKL maupun dalam meningkatkan kualitas ruang kota.

Penertiban PKL dengan cara kekerasan cenderung menimbulkan permasalahan baru seperti pemindahan lokasi usaha PKL yang justru akan membawa dampak yang dikhawatirkan menurunnya tingkat pendapatan PKL tersebut bila dibandingkan dengan di lokasi asal karena lokasinya menjauh dari konsumen, adanya permasalahan perlawanan dari PKL karena tidak mau lokasi usahanya dipindahkan dan berbagai permasalahan ikutan lainnya yang timbul dari adanya penertiban tersebut. Pada sisi lain perkembangan PKL semakin hari semakin bertambah sehingga bila dibiarkan sudah pasti akan membuat permasalahan kemacetan lalu lintas dan kesemrawutan kota. Dengan demikian, dapat dikatakan adanya persoalan PKL ini menjadi beban berat yang harus ditanggung pemerintah kota dalam penataan kota.

Padahal, bila ditinjau lebih jauh PKL mempunyai kekuatan atau potensi yang besar dalam penggerak roda perekonomian kota sehingga janganlah dipandang sebelah mata bahwa PKL adalah biang ketidaktertiban wilayah perkotaan sehingga harus dilenyapkan dari lingkungan kota, tetapi bagaimana dengan potensi yang dimilikinya tersebut dapat diberdayakan sebagai suatu elemen pendukung aktivitas perekonomian kota. Langkah utama yang dapat ditempuh untuk memberdayakan keberadaan PKL ini adalah perlu adanya pengakuan secara resmi terhadap keberadaan sektor informal atau PKL dalam rencana tata ruang kota.

Pertumbuhan PKL berimplikasi terhadap permasalahan ruang yang harus disediakan oleh kota, karena biasanya PKL menempati lokasi-lokasi yang sudah memiliki fungsi lain dengan kegiatan yang cukup tinggi yaitu area-area strategis perkotaan seperti pusat kota, trotoar sepanjang jalan, dan ruang publik yang ramai dilewati orang menjadi tempat pilihan PKL untuk mengembangkan usahanya sehingga pada akhirnya terjadilah penurunan kualitas ruang kota. Penurunan kualitas ruang kota ditunjukkan oleh semakin tidak terkendalinya perkembangan PKL sehingga seolah-olah semua lahan kosong yang strategis maupun tempat-tempat yang strategis merupakan hak para PKL. Alasannya karena aksesibilitasnya yang tinggi sehingga berpotensi besar untuk mendatangkan konsumen juga adanya faktor aglomerasi (pengelompokkan) pedagang sejenis dengan sifat dan komoditas sama untuk lebih menarik minat pembeli.

Sesuai dengan konteks yang demikian maka langkah yang dapat dilakukan adalah menertibkan PKL sehingga fungsinya dalam aspek ekonomi dapat berjalan namun tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas ruang perkotaan. Namun demikian produk-produk rencana tata ruang kota harus bertujuan pemanfaatan ruang yang dapat menjangkau kepentingan seluruh masyarakat dan pemerintah, tidak semata-mata kepentingan pemerintah kota dengan alasan untuk mendapatkan keuntungan pemerintah kota yaitu peningkatan pendapatan asli daerah. Kondisi ini dapat dilihat pada wilayah perkotaan dengan adanya perubahan ruang terbuka atau ruang yang tidak produktif, pembangunan pada lokasi-lokasi strategis menjadi bangunan-bangunan yang memiliki nilai kegiatan ekonomi (mall, ruko, pusat perdagangan).

Hal di atas menunjukkan kurang berpihaknya pemerintah kota terhadap kegiatan sektor informal (dalam hal penempatan lokasi tempat usaha) yang menempati ruang kota terlebih dahulu dibandingkan dengan keberadaan bangunan-bangunan baru tersebut, sehingga menimbulkan kesan bahwa sektor informal merupakan kaum terpinggir (termarjinalkan) di areal perkotaan sehingga keberadaannya seperti tidak dihiraukan. Padahal sekali lagi ditekankan bahwa sektor informal tersebut memiliki pengaruh yang besar bagi pertumbuhan ekonomi kota. Hal ini nampaknya tidak dilihat oleh pembuat kebijakan di kota malah cenderung mendiskreditkan keberadaan sektor ini.

Uraian mengenai strategi pembinaan PKL tersebut sesuai dengan Renstra Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2015, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung memerlukan

peran aktif Aparatur yang bertanggung jawab, professional, dan memahami keinginan Pemerintah sesuai dengan Visi - Misi Dinas dan juga Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Lima Tahun ke depan (2010-2015).

Dengan demikian Dinas Pengelolaan Pasar sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota memiliki kewenangan yang cukup penting dalam pengelolaan pasar dan perpasaran yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung, sebagai akibat terjadinya perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, Dinas Pengelolaan Pasar dituntut adanya perubahan pola kinerja lebih memahami tanggung jawab sebagai abdi masyarakat, aparatur pemerintah. dan perubahan pola menangani keamanan, kebersihan pasar. Pola pelayanan terhadap penggunaan jasa pasar dalam hal ini pedagang maupun pembeli secara lebih professional dan proporsional yang biasa disebut pelayanan puma. Adapun pola-pola diatas diarahkan dalam rangka mendukung kebersihan pelaksanaan otonomi daerah serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good goverment*).

Sebagai konsekuensi logis dari adanya perubahan tersebut diatas secara langsung membawa pengaruh terhadap adanya keharusan untuk merubah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dari segenap pejabat maupun pagawai Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung yang telah menjadi kesepakatan sebelumnya dan secara konseptual dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Sesuai dengan SKPD Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung, kegiatan adalah suatu tindakan dalam jangka panjang yang telah ditetapkan dan dilaksanakan menggunakan sumber daya yang ada berupa pelayanan minimum dan hasil kinerja yang akan dicapai.

1. Program kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.
 - a. Mengikutsertakan PNS pada diklat Struktural, Fungsional, dan Teknis baik di daerah maupun diluar daerah.
 - b. Mengikutsertakan Kursus-kursus yang diperlukan.
2. Kegiatan dari Program Pembinaan dan Penyuluhan.
 - a. Melaksanakan pembinaan kepada pedagang baik manajemen dan penggunaan bantuan modal usaha dari Pemerintah Daerah melalui Instansi Pemerintah.
 - b. Melaksanakan sosialisasi kepada petugas dan pedagang tentang pengertian retribusi.
3. Kegiatan dari pendataan pedagang.
 - a. Melaksanakan pendataan seluruh pedagang di masing-masing pasar baik pedagang formal maupun pedagang informal.
 - b. Membangun tempat usaha / berdagang khusus kaki lima.
 - c. Membangun dan memelihara pasar.
4. Kegiatan dan program keamanan dan ketertiban
 - a. Pelatihan Satuan Pengamanan (Satpam).
 - b. Membuat gardu / pos satpam.
 - c. Pembuatan papan petunjuk larangan berdagang,
 - d. Pengadaan pengeras suara.
5. Kegiatan dari program Renovasi / Rehabilitasi Pasar.
 - a. Perbaiki fisik bangunan pasar.
 - b. Perbaiki sarana prasarana penunjang pasar.

6. Kegiatan dari Pembangunan Pasar
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan pasar.
 - b. Menata Pasar
 - c. Penataan pasar tradisional

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung sebagai dinas teknis melaksanakan tugas mengelola penerimaan Retribusi pasar yang merupakan sumber dari APED Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan programnya diperlukan suatu acuan program kerja yang jelas terarah, acuan program tersebut telah kami susun menjadi suatu rangkaian Program Lima Tahun ke depan (2010-2015).

Uraian di atas sesuai konsep strategi menurut J. Winardi (2003:112), bahwa strategi sebagai sebuah rencana atau semacam arah rangkaian tindakan tertentu di dalam suatu organisasi merupakan pedoman atau kelompok pedoman untuk menghadapi situasi tertentu. Sebagai sebuah rencana, strategi memiliki dua karakteristik esensial, yaitu disusun sebelum rangkaian tindakan tertentu dilaksanakan dan dikembangkan secara sadar dengan tujuan tertentu. Seringkali strategi dinyatakan secara eksplisit, dalam dokumen-dokumen yang dikenal sebagai rencana-rencana, tetapi ada kalanya strategi tidak dinyatakan secara formal, meski hal itu jelas tercantum dalam benak orang-orang yang berkepentingan. Definisi ini menitikberatkan strategi sebagai sebuah rencana, metode, atau suatu seri manuver atau strategisme yang dilaksanakan untuk mencapai hasil atau tujuan yang telah direncanakan oleh organisasi sebelumnya.

B. Efektivitas Strategi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Bambu Kuning

Menurut penjelasan Khasrian Anwar maka diketahui bahwa efektivitas strategi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dalam pembinaan PKL di Pasar Bambu Kuning adalah strategi yang menunjang perkembangan Kota Bandar Lampung yang dinamis dan mengedepankan pembangunan berwawasan Hak Asasi Manusia. Pembinaan PKL harus memenuhi prinsip yang menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), memajukan (*to promote*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia warga negaranya, termasuk PKL. Pembinaan PKL secara ideal harus memenuhi hak PKL untuk mendapatkan lokasi berdagang, pemberdayaan, penyediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Menurut penjelasan Agus Franata Siregar, penggusuran PKL di Pasar Bambu Kuning sangat disayangkan. Para PKL memandang bahwa kebijakan yang dibuat tidak memiliki rasa keadilan atau berpihak kepada nasib usaha PKL. Oleh karena itu, perlu disusun kembali Perda tentang pengaturan/pengelolaan PKL yang berkeadilan yakni dengan mesti menyerap aspirasi dari pelaku usaha sektor informal tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut Khasrian Anwar, menyatakan bahwa aparaturnya yang dimandatkan untuk melakukan pembinaan PKL adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar di bawah koordinasi Dinas Pengelolaan Pasar, terkait dengan penarikan uang salar atau retribusi pasar terhadap PKL yang berdagang di pasar tradisional. Instansi lain yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang terkait dengan pelanggaran atau pengendalian PKL yang berjualan di luar pasar

seperti: trotoar/pedestrian, lahan parkir atau pinggir jalan raya. Adapun urusan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung hanya mengelola perdagangan komoditasnya saja bukan mengelola pedagangnya, biasanya hanya beroperasi pada sektor usaha formal saja.

Strategi pembinaan PKL dinyatakan efektif jika pembinaan harus meliputi perencanaan pengaturan penempatan lokasi berdagang, pemberdayaan PKL dan lain-lain, bukan sekedar diperlakukan sebagai objek penertiban dan penarikan retribusi PAD saja. Visi sebagai kota perdagangan dan jasa, tentunya memandang strategis keberadaan usaha sektor informal seperti PKL untuk dikelola secara serius oleh suatu instansi/lembaga pemerintah. Ditinjau dari aspek sosial, PKL adalah lapangan pekerjaan alternatif bagi masyarakat yang tidak mampu diserap oleh sektor industri. Secara tidak langsung, PKL telah menghidupi ribuan individu masyarakat, dan mampu menghambat munculnya penyakit sosial, yang ditimbulkan dari merebaknya kemiskinan di perkotaan. Dengan demikian, PKL merupakan usaha mandiri masyarakat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang mengancam setiap individu masyarakat PKL tidak mensyaratkan pendidikan yang tinggi bagi para pelaku usahanya, yang penting adalah kemauan untuk berusaha.

Agus Franata Siregar menambahkan bahwa keberadaan PKL adalah penyemarak kegairahan budaya, ekonomi dan pariwisata suatu kota. Bahkan bukan sekedar penyemarak, PKL adalah penanda (icon) suatu kegiatan perkumpulan, pesta dan kerumunan masa. Misalnya pasar tumpah yang terjadi diberbagai sudut kota di hari minggu, di mana masyarakat banyak yang melakukan aktivitas pagi di pusat

keramaian tertentu atau pusat jajanan dan warung makan pinggir jalan yang menghidupkan kota Bandar Lampung pada malam hari.

Pada dasarnya peraturan secara formal tentang Pembinaan PKL yang komprehensif dibutuhkan semua pihak. Bagi para PKL akan memberikan rasa aman dalam berusaha karena ada dasar aturan yang jelas bagi usahanya. Tanpa payung hukum yang jelas, PKL akan diperlakukan kurang manusiawi karena gerobak usaha sebagai satu-satunya sumber nafkah keluarga seringkali diambil paksa begitu saja. Sedangkan bagi Pemerintah Kota, ada landasan gerak dalam melakukan pembinaan, penertiban ataupun pengorganisasian para pedagang. Pemerintah Kota tidak lagi dirugikan dengan keberadaan PKL yang semrawut, kumuh, apalagi bila menjelang penilaian Adipura sebagai simbol kota terbersih. Diharapkan ada titik temu antara kepentingan PKL dan Pemerintah Kota, semua kepentingan bisa terakomodir dan tidak merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahawa efektivitas pembinaan adalah jika di dalamnya terdapat partisipasi dalam perencanaan pembinaan PKL merupakan sebuah program yang mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam upaya penataan dan penertiban sektor informal dengan tetap mensinergikan karakteristik dan aspirasi-partisipatif para pelaku ekonomi (PKL) tersebut. Hasil yang diharapkan adalah *pertama*, mempromosikan terciptanya hubungan positif antara pemerintah daerah dengan sektor informal. Hal ini didasari pegamatan sektor informal merupakan tempat persemaian pertumbuhan ekonomi yang dinamis yang dapat dimanfaatkan dan dirawat agar menguntungkan kedua belah pihak secara ekonomi. *Kedua*, mengeliminasi efek negatif dari informalisasi.

Efek negatif ini dapat dengan mudah ditemukan dalam situasi dan kondisi kerja para pelaku sektor informal seperti upah yang rendah atau tiadanya jaminan kesehatan. Melalui model partisipasi pedagang kaki lima berupaya ke arah penciptaan forum *stakeholder* pembangunan perkotaan untuk meningkatkan partisipasi dan akses ke proses pengambilan keputusan. Serta memperkuat relasi antara pemerintah daerah, pelaku ekonomi sektor informal, perguruan tinggi, LSM, dan pengusaha maupun perbankan sebagai mitra.

Upaya untuk mengatasi hal ini adalah pemerintah Kota dapat memberdayakan Dinas Pengelolaan Pasar secara optimal dalam mendekati PKL. emberdayakan Dinas Pengelolaan Pasar dengan jalan memberikan eksistensi yang besar, terutama dalam memfasilitasi semua *stakeholders'* atau publik yang terkait untuk menyatakan pandangan ataupun memberikan aspirasinya terhadap suatu kebijakan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah di era otonomi adalah memposisikan Dinas Pengelolaan Pasar sebagai ujung tombak untuk menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Ukuran mengenai efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah apabila strategi yang dilaksanakan oleh organisasi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya pelaksanaan strategi pembinaan PKL di Pasar Bambu Kuning sesai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung. Renstra Dinas Pengelolaan Pasar menunjukkan bahwa salah satu kegiatan dalam Program Pembinaan dan Penyuluhan adalah melaksanakan pembinaan kepada pedagang baik manajemen dan penggunaan

bantuan modal usaha dari Pemerintah Daerah melalui Instansi Pemerintah. Selain itu melaksanakan pendataan seluruh pedagang di masing-masing pasar baik pedagang formal maupun pedagang informal dan membangun tempat usaha / berdagang khusus kaki lima.

Uraian di atas sesuai dengan konsep efektivitas menurut Martiman (2001:12), yang menyatakan bahwa efektivitas adalah suatu pencapaian hasil pekerjaan yang memiliki tujuan, sumber daya manusia pelaksana dan pengawas, jangka waktu, sumber dana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam artian bahwa hasil pekerjaan yang diperoleh sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Efektivitas berkaitan erat dalam kemampuan sumber daya manusia memanfaatkan potensi yang ada. Efektivitas menunjukkan hasil pekerjaan yang diraih secara optimal dengan ciri yaitu adanya kesesuaian antara harapan dan kenyataan hasil kerja secara berkesinambungan.

Efektivitas menunjukkan bahwa pekerjaan dapat dilaksanakan dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pekerjaan tersebut, dengan memberdayakan seluruh potensi sumberdaya manusia maupun sumberdaya dana yang ada. Efektivitas merupakan pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki dengan mempertimbangkan faktor-faktor tenaga, waktu, pikiran dan alat-alat yang dikeluarkan. Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu pencapaian hasil pekerjaan, dengan kriteria yaitu memiliki tujuan, sumber daya manusia pelaksana dan pengawas, jangka waktu, sumber dana dan ketentuan yang telah ditetapkan. Efektivitas organisasi adalah suatu keadaan di mana perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi dapat dicapai atau secara optimal

oleh organisasi tersebut dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di dalam organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang ditempuh dalam pembinaan PKL dilakukan dengan tahapan perencanaan penataan PKL, pelaksanaan penataan PKL, penggerakan penataan PKL dan pengawasan penataan PKL. Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa strategi pembinaan PKL oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung telah berjalan secara efektif, karena sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung.

C. Rekomendasi strategi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning

Menurut penjelasan Khasrian Anwar maka diketahui bahwa rekomendasi strategi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning disebar luaskan kepada berbagai pihak terkait, baik pemerintah, PKL, media massa dan masyarakat umum.

Penyebarluasan rekomendasi ke berbagai pihak terkait tersebut bertujuan untuk memberikan kerangka jaminan perlindungan hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja bagi PKL (PKL) dalam bentuk peraturan daerah dibutuhkan kebijakan dari Pemerintah Kota yang solutif, kebijakan yang sensitif pada nasib PKL, yang tidak hanya merampas hak tetapi juga memberikan solusi. Pemerintah bertanggungjawab menyediakan lokasi berdagang, semua fasilitas pendukung yang murah dan terjangkau dengan PKL serta terintegrasi dengan pengaturan tata kota yang baik seperti: pejalan kaki dan pengaturan lalu lintas. Pada dasarnya

suatu kegiatan sektor informal harus memiliki suatu lokasi yang tepat agar dapat memperoleh keuntungan (profit) yang lebih banyak dari tempat lain dan untuk mencapai keuntungan yang maksimal, suatu kegiatan harus seefisien mungkin.

Penentuan lokasi yang memaksimalkan penerimaan PKL dengan kriteria pokok yaitu tempat yang memberi kemungkinan pertumbuhan jangka panjang yang menghasilkan keuntungan yang layak. Selain itu tempat yang luas lingkungannya untuk kemungkinan perluasan unit produksi.

Dukungan Pemerintah Kota terhadap penyediaan fasilitas dalam pengembangan PKL berperan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan daya saing PKL. Keberadaan PKL Bandar Lampung telah diatur tata ruang kota Bandar Lampung bahwa pembentukan dan pengembangan kawasan pusat kegiatan utama kota dengan strategi mendorong pengembangan kawasan pusat perkantoran, perdagangan, jasa, ekonomi (kreatif) dan pariwisata yang berfungsi dalam skala regional maupun nasional.

Pengembangan kawasan pusat kegiatan perdagangan dan jasa guna meningkatkan daya saing kota Bandar Lampung, dengan strategi mengembangkan pola penggunaan lahan di kawasan perdagangan dan jasa serta mengendalikan pembentukan kawasan perdagangan secara linier, menumbuh kembangkan sector ekonomi kreatif sebagai penunjang pariwisata kota. Penataan kawasan perdagangan dan jasa dan kegiatan sektor informal sesuai dengan kaidah perencanaan ruang dengan memperhatikan unsur sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan strategi:

- a) Meremajakan dan merevitalisasi pasar tradisional
- b) Meningkatkan pelayanan dan penyediaan sarana perdagangan dan jasa
- c) Melakukan penataan kawasan pantai sebagai bagian dari sektor jasa unggulan Kota Bandar Lampung
- d) Menyediakan ruang bagi sektor informal yang bersinergi dengan fasilitas pejalan kaki.

Rencana struktur ruang wilayah kota dirumuskan dengan mengacu, antara lain kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kota dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi. Kawasan perdagangan dan jasa ditetapkan tersebar pada setiap bagian wilayah kota terutama di pusat-pusat kota sehingga dapat mengurangi kepadatan dan beban pelayanan di pusat kota. Salah satu arahan pemanfaatan ruang kawasan kota adalah kawasan perdagangan dan jasa direncanakan secara terpadu dengan kawasan sekitarnya dan harus memperhatikan kepentingan umum semua pelaku sektor perdagangan dan jasa termasuk pedagang informal dan pedagang sejenis lainnya.

Uraian di atas sesuai dengan visi pembangunan kota Bandar Lampung jangka panjang adalah "Kota Bandar Lampung Kota Perdagangan dan Jasa". Dalam visi ini yang dimaksud dengan perdagangan adalah aktivitas penjualan dan pembelian barang atau jasa, diprediksi sampai tahun 2025 kondisi perdagangan dan jasa di Bandar Lampung akan sangat meningkat pesat dan menjadi pusat perdagangan jasa regional, nasional dan internasional yang tentu saja akan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kecil menengah termasuk sektor informal.

Untuk menunjang visi tersebut diterjemahkan dalam bentuk misi, yang salah satunya bidang ketenagakerjaan adalah mendorong terciptanya lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja sector informal. Misi lainnya adalah peningkatan kualitas pembangunan perekonomian, secara umum di dalamnya adalah termasuk ekonomi kerakyatan yang ditujukan untuk membangun dan mengoptimalkan seluruh potensi ekonomi daerah dalam rangka memberikan peluang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, misi ini antara lain bertujuan mengefektifkan potensi ekonomi industri kecil/sector informal dan menengah perdagangan dan jasa yang menjadi prioritas.

Arah pembangunan daerah jangka panjang 2005 - 2025 bidang sumber daya manusia khususnya tentang ketenagakerjaan mendorong antara lain terwujudnya lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja baik di sektor formal dan sektor informal dan terwujudnya perlindungan dan hubungan pekerja industrial yang harmonis untuk lebih meningkatkan efektivitas kerja. Bidang kedua adalah bidang ekonomi, arah pembangunan yang akan dicapai antara lain adalah mendorong terwujudnya sinergi potensi pelaku ekonomi, dunia usaha (formal dan informal), lembaga keuangan dan kelembagaan lainnya, terwujudnya pembangunan perekonomian yang tangguh, adanya pemberdayaan potensi ekonomi kecil, informal dan menengah, terwujudnya UMKM dan kopreasi menjadi pelaku ekonomi berbasis iptek dan berdaya saing, dan pengembangan UMKM melalui pengembangan rumpun industri.

Berdasarkan uraian di atas maka rekomendasi strategis yang diajukan peneliti kepada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dalam konteks pembinaan PKL adalah sebagai berikut:

- a) Menyiapkan suatu kondisi yang baik sebagai dasar perubahan status PKL tidak terdaftar (liar) menjadi PKL terdaftar (resmi) melalui: (1) Menginventarisasi sejumlah atau seluruh lokasi PKL baik yang resmi (ditetapkan dengan SK. gubernur atau bupati/walikota) maupun lokasi yang tidak resmi (liar); (2) Mengukur kemampuan daya dukung lingkungan sesuai kebijakan RTRW Bandar Lampung pada setiap lokasi yang diinventarisasikan dalam mempersiapkan perkembangan pembangunan sesuai perubahan zaman.
- b) Menetapkan lokasi-lokasi yang sudah ditentukan waktu atau daya dukung lingkungannya dengan keputusan gubernur atau bupati/walikota setempat. Bagi para PKL yang tidak atau belum tertampung pada satu lokasi resmi, sebagian maupun seluruhnya, maka akan dialihkan ketempat lokasi lain yang lingkungannya mengizinkan untuk tempat penampungan.
- c) Membentuk atau memberdayakan koperasi atau Persatuan PKL agar ikut berperan serta secara aktif dalam Pembinaan PKL, sehingga Pemerintah Kota tidak terlalu jauh mencampuri Pembinaan PKL.

Rekomendasi strategis tersebut didasarkan pada konsep kebijakan yang dikemukakan Friedrich dalam Wahab (1997: 3), bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan dalam upaya mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa rekomendasi ini dimaksudkan untuk memberitahukan kepada publik mengenai kebijakan dan strategi pembinaan PKL oleh Dinas Pengelolaan Pasar tidak otoriter, pengaturan, penataan, dan bantuan terhadap PKL dilaksanakan melalui komunikasi dan kerjasama dengan PKL. Informasi yang disebarkan juga telah mencakup strategi operasional, yaitu pelaksanaan program dilakukan dengan pendekatan kemasyarakatan (*sociology approach*), melalui mekanisme sosial kultural dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dari opini publik atau kehendak masyarakat yang terekam pada setiap berita atau surat pembaca dan lain sebagainya yang dimuat di berbagai media massa. Artinya Dinas Pengelolaan Pasar mutlak bersikap atau berkemampuan untuk menyimak (*listening*), dan bukan sekedar mendengar (*hear*) mengenai aspirasi yang ada di dalam masyarakat, baik mengenai etika, moral maupun nilai-nilai kemasyarakatan yang dianut.

Dinas Pengelolaan Pasar dalam hal ini berfungsi dalam menciptakan komunikasi dua arah (timbang balik) dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada pihak publik yang bersifat mendidik dan memberikan penerangan, maupun dengan melakukan pendekatan persuasif, agar tercipta saling pengertian, menghargai, pemahaman, toleransi dan lain sebagainya. Selain itu menumbuhkan sikap tanggung jawab sosial bahwa tujuan dan sasaran yang hendak dicapai tersebut bukan ditujukan untuk mengambil keuntungan sepihak dari publik sasarannya (masyarakat), namun demi kepentingan bersama antara PKL dan Pemerintah Kota Bandar Lampung.